



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.B/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Defrianti Alias Ria;
2. Tempat lahir : Bukit Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/18 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Nuri No.20 Lk.II Kel.Mencirim Kec. Binj Timur Kota Binjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Defrianti Alias Ria ditangkap tanggal 19 Februari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/13/II/2022/RESKRIM;

Terdakwa Defrianti Alias Ria ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 122/Pid.B/2022/PN Bnj tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2022/PN Bnj tanggal 25 April 2022;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEFRIANTI Alias RIA** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEFRIANTI Alias RIA** selanjutnya **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju gamis berwarna hitam kombinasi warna lengan kream motif kotak garis merah- hitam merk MUMTAZ.
- 1 (satu) buah hijab berwarna abu – abu merk Titian Asa.
- 1 (satu) buah tas sandang berwarna hitam merk Saint Laurent Paris

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah kotak makeup berwarna hitam silver.
- Uang tunai sebesar Rp. 3.025.000 (tiga juta dua puluh lima ribu dua ratus rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 lembar, uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 lembar.

Dikembalikan kepada saksi korban;

4. Menetapkan agar terdakwa **DEFRIANTI Alias RIA** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar di berikan hukuman yang ringan-ringannya karer Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya ser berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **DEFRIANTI Als RIA**, pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2022 sekira pukul 12.00 wib di Kafe Kolam Garden Jalan Wijay Kesuma Lk. VII Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara Kota Binjai, atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **barang siap mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 12.00 wib di Kafe Kolam Garden Jalan Wijaya Kesuma Lk. VII Kel. Pahlawa Kec. Binjai Utara Kota Binjai terdakwa bersama dengan teman – teman terdakwa duduk di Kafe Kolam Garden, kemudian terdakwa duduk di Kafe tersebut lalu terdakwa dan temannya duduk dilesehan belakan kemudian memesan makanan dan minuman, kemudian pesanan yang terdakwa pesan datang yaitu dimsum, setelah terdakwa rasa ada bau gosong kemudian terdakwa menyuruh teman terdakwa untuk komplain pesanan kemeja pesanan, kemudian karena situasi Kafe Kolam Garden tersebut sepi timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa berjalan menuju kamar korban dan terdakwa melihat pintu kamar tersebut tidak tertutup rapat kemudian terdakwa mendorong pintu tersebut dan terdakwa masuk kedalam kamar, kemudian setelah didalam kamar terdakwa melihat diseperti kamar dan terdakwa melihat lemari yang pintunya ada yang tidak dikunci kemudian terdakwa membuka rak yang paling atas kemudian terdakwa melihat ada kotak make up kemudian terdakwa membukakan kotak make up tersebut dan terdakwa melihat uang didalam kotak make up tersebut sejumlah Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) kemudian uang tersebut langsung diambil oleh terdakwa dan terdakwa memasukkan uang tersebut kedalam tas sandang yang sebelumnya sudah terdakwa persiapkan setelah uang tersebut terdakwa masukkan kedalam tas sandang tersebut tidak muat lalu terdakwa selipkan di pinggang kanan terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa menggunakan celana leging, kemudian kotak make up tersebut terdakwa masukkan kembali kedalam lemari dan terdakwa keluar dari kamar korban dan terdakwa kemali bergabung dengan teman – temannya kemeja lesehan di Kafe tersebut, kemudian setelah



156.000 (seratus lima puluh enam ribu rupiah) setelah itu terdakwa dan teman-teman terdakwa pergi meninggalkan kafe tersebut;

- Kemudian pada pukul 23.00 Wib saksi korban bersama dengan ibu saksi korban sedang duduk-duduk kemudian ibu saksi korban mengatakan kepada saksi korban bahwa tadi siang ada pelanggan perempuan dengan menggunakan cadar yang complain dengan makanan dimsum ayam yang bau gosong, kemudian saksi korban membuka rekaman CCTV yang ada di Kafe Kolam Garden dan dalam rekaman CCTV tersebut terlihat terdakwa memakai cadar berjalan menuju kamar tidur saksi korban kemudian saksi korban merasa curiga kenapa terdakwa masuk kamar saksi korban, kemudian ibu saksi korban melihat rekaman CCTV tersebut dan langsung pergi ke kamar kemudian ibu saksi korban membuka lemari kayu bagian atas yang ada di dalam kamar saksi korban dan ibu saksi korban membuka kotak make up ternyata uang ada di dalam kotak make up tersebut sudah tidak ada, kemudian saksi korban memperhatikan terdakwa dan bentuk badan dan cara berjalan dan saksi korban mencurigai bahwa terdakwa adalah mantan pekerja saksi korban yang pernah bekerja sebagai kasir dan pelayan pada Kafe Kolam Garden. Kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut untuk proses hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa uang dari hasil kejahatan tersebut digunakan terdakwa untuk membayar hutang kepada teman terdakwa yang beralamat di Padan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) melalui via pos. Kemudian pada tanggal 19 Februari 2022 terdakwa pergi ke simpang tugu binjai bertemu dengan teman terdakwa dan membayar Hutang sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah), kemudian setelah itu terdakwa bertemu kembali dengan teman terdakwa dan membayar hutang sebesar Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa kembali ke kos kosan dan terdakwa menggunakan uang tersebut sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan sehari-hari terdakwa, kemudian uang tersebut sisa Rp. 3.025.000 (tiga juta dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa masukkan ke dalam rekening BRI milik terdakwa;



Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Fandika Khairul Lubis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 12.00 Wib Kafe Kolam Garden Jalan Wijaya Kesuma Lk. VII Kel. Pahlawan Kec. Binj Utara Kota Binjai Terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut dari kamera CCTV yang terpasang di Kafe Kolam Garden milik saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 12.50 Wib di kafe kolam garden milik saksi di jalan Wijaya Kesuma LK VII Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara Kota Binjai telah terjadi pencurian uang kontan milik saksi dimana pada saat itu saksi sedang melaksanakan sholat Jumat di Masjid Jamik Al Ikhlas di jalan Perintis Kemerdekaan Kel. Pahlawan Kec. Binj Utara, dan saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut karena pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 23.00 Wib ketika saksi dan kedua orang tua saksi sedang duduk-duduk diruang tamu dirumah saksi dimana rumah saksi dan kafe kolam garden milik saksi berada didalam satu areal dan kemudian ibu saksi yang bernama EKA MUTIA KHAIRUM mengatakan kepada saksi bahwa tadi siang ada pelanggan seorang perempuan dengan menggunakan cadar yang komplain dengan makanan dimsum ayam yang bau gosong, dan kemudian karena saksi ingin mengetahui siapa perempuan yang menggunakan cadar yang komplain tersebut sehingga saksi membuka rekaman CCTV yang ada di kafe kolam garden milik saksi dan pada saat saksi melihat rekaman CCTV tersebut saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang mana 2 (dua) orang adalah perempuan dengan memakai seragam sekolah pramuka dan 1 (satu) orang laki-laki sedang komplain ke meja kasir di kafe kolam garden milik saksi sementara saksi melihat seorang perempuan yang memakai cadar berjalan menuju ke



yang memakai cadar tersebut berjalan menuju ke arah kamar tidur saksi, dan kemudian ibu saksi yang ikut juga bersama saksi melihat rekaman CCTV tersebut langsung mengecek lemari kayu yang ada didalam kamar saksi dan ketika ibu saksi membuka lemari kayu bagian atas yang ada didalam kamar saksi dan membuka kotak make up yang ada didalam lemari kayu bagian atas tersebut ternyata uang yang ada didalam kotak make-up tersebut sudah tidak ada, dan ibu saksi pun langsung memberitahukan hal tersebut kepada saksi, dan setelah saksi memperhatikan perempuan yang memakai cadar yang berjalan menuju ke kamar saksi yang ada direkam CCTV, saksi mencurigai dan bentuk badan dan cara berjalannya bahwa perempuan tersebut adalah bekas pekerja saksi yang pernah bekerja di kafe kolam garden milik saksi sebagai pelayan dan sebagai kasir yang bernama DEFRIANTI Alias MA dan pekerja-pekerja saksi yang juga melihat rekaman CCTV tersebut yang kenal dengan DEFRIANTI Alias RIA juga mengatakan bahwa perempuan yang memakai cadar tersebut adalah DEFRIANTI Alias MA dilihat dari bentuk tubuh dan cara berjalannya, dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 11.00 Wib saksi menghubungi Petugas Kepolisian dan Polsek Binjai Utara dan melaporkan kejadian pencurian yang terjadi di kafe kolam garden milik saksi dan kemudian pihak kepolisian Polsek Binjai Utara mendatangi kafe kolam garden milik saksi dan melihat rekaman CCTV yang ada di kafe saksi tersebut dan kemudian pihak kepolisian Polsek Binjai Utara berhasil mengamankan Terdakwa pencurian yang terjadi di kafe kolam garden milik saksi yaitu seorang perempuan yang bernama DEFRIANTI Alias Ma dan kemudian saksi membuat Laporan Pengaduan di Polsek Binjai Utara;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil uang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Heri Ginting, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 12.00 Wib Kafe Kolam Garden Jalan Wijaya Kesuma Lk. VII Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara Kota Binjai Terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) di Kafe tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut dari kamera CCTV yang terpasang di Kafe Kolam Garden milik saksi korban;



- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa datang ke kafe Kolam Garden milik saksi korban bersama dengan 3 (tiga) orang temannya terdiri dari 2 (dua) orang perempuan yang mana kedua perempuan tersebut datang ke kafe Kolam Garden milik korban dengan berpakaian seragam sekolah pramuka dan 1 (satu) orang laki-laki dan kemudian Terdakwa dan teman-temannya memesan makanan dan minuman di kafe milik saksi korban tersebut dan kemudian 3 (tiga) orang teman Terdakwa tersebut mendatangi saksi di meja kasir dan mengkompleks makanan dimsum yang dipesan oleh Terdakwa dan teman-temannya, yaitu pada saat teman-teman Terdakwa mendatangi saksi untuk kompleks Terdakwa masuk ke dalam kamar yang ada di Kafe Kolam Garden milik saksi korban dan kemudian Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak make up yang ada di dalam lemari kayu bagian atas yang ada di dalam kamar tersebut dan kemudian setelah Terdakwa mengambil uang milik saksi korban tersebut, kemudian Terdakwa dan ke 3 (tiga) temannya pergi meninggalkan Kafe Kolam Garden milik korban dimana sebelum pergi meninggalkan kafe Kolam Garden milik saksi korban, terlebih dahulu salah seorang perempuan teman Terdakwa yang berpakaian seragam sekolah pramuka membayar pesanan makanan dan minuman Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian di kafe Kolam Garden milik saksi korban karena pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 23.00 Wib ketika saksi korban dan kedua orang tuanya membuka rekaman CCTV yang ada di kafe Kolam Garden milik saksi korban, saksi pun ikut melihat rekaman CCTV tersebut dan saksi melihat 3 (tiga) orang yang mana 2 (dua) orang adalah perempuan dengan memakai seragam sekolah pramuka dan (satu) orang laki-laki sedang mengeluh kepada saksi di meja kasir di kafe Kolam Garden milik saksi korban sementara saksi melihat seorang perempuan yang memakai cadar berjalan menuju ke kamar yang ada di kafe Kolam Garden tersebut yang mana menurut penjelasan saksi korban bahwa saksi korban menyimpan uang di dalam kamar tersebut dan saksi korban langsung mengecek uang yang ada di dalam kamar tersebut dan ternyata uang milik saksi korban yang disimpan di dalam kamar tersebut ternyata telah hilang dan saksi mencurigai perempuan yang ada di rekaman CCTV yang berjalannya menuju ke arah kamar tersebut dan saksi mencurigai dari bentuk badan dan cara berjalannya bahwa perempuan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi korban untuk mengambil uang



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
- 3. **Ari Fani**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 12.00 Wib Kafe Kolam Garden Jalan Wijaya Kesuma Lk. VII Kel. Pahlawan Kec. Binj Utara Kota Binjai Terdakwa telah megambil uang tunai sejumlah Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) di Kafe tempat saksi bekerja;
 - Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut dari kamera CCTV yang terpasang di Kafe Kolam Garden milik saksi korban;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa datang ke kafe Kolam Garden milik saksi korban bersama dengan 3 (tiga) orang temannya terdiri dari 2 (dua) orang perempuan yang mana kedua perempuan tersebut datang ke kafe kolam garden milik korban dengan berpakaian seragam sekolah pramuka dan 1 (satu) orang laki-laki dan kemudian Terdakwa dan teman-temannya memesan makanan dan minuman di kafe milik saksi korban tersebut dan kemudian 3 (tiga) orang teman Terdakwa tersebut mendatangi saksi dimeja kasir dan mengkomplain makanan dimsum yang dipesan oleh Terdakwa dan teman-temannya, yang mana pada saat teman-teman Terdakwa mendatangi saksi untuk komplain Terdakwa masuk kedalam kamar yang ada di Kafe Kolam Garden milik saksi korban dan kemudian Terdakwa mengambil uang yang ada didalam kotak make up yang ada didalam lemari kayu bagian atas yang ada didalam kamar tersebut dan kemudian setelah Terdakwa mengambil uang milik korban tersebut, kemudian Terdakwa dan ke 3 (tiga) temannya pergi meninggalkan Kafe Kolam Garden milik korban dimana sebelum pergi meninggalkan kafe kolam garden milik saksi korban, terlebih dahulu salah seorang perempuan teman Terdakwa yang berpakaian seragam sekolah pramuka membayar pesanan makanan dan minuman Terdakwa dan teman-temannya;
 - Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian di kafe kolam garden milik korban karena pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 23.00 Wib ketika saksi korban dan kedua orang tuanya membuka rekaman CCTV yang ada di kafe kolam garden milik saksi korban, saksi pun ikut melihat rekaman CCTV tersebut dan saksi melihat 3 (tiga) orang yang mana 2 (dua) orang adalah perempuan dengan memakai seragam sekolah pramuka dan 1 (satu) orang laki-laki sedang komplain kepada saksi di meja kasir di kafe kolam garden milik saksi korban sementara saksi melihat seorang perempuan



garden tersebut yang mana menurut penjelasan saksi korban bahwa saksi korban menyimpan uang didalam kamar tersebut dan saksi korban langsung mengecek uang yang ada didalam kamar tersebut dan ternyata uang milik korban yang disimpan korban didalam kamar tersebut ternyata telah hilang dan saksi mencurigai perempuan yang ada di rekaman CCTV yang berjak menuju ke arah kamar tersebut dan saksi mencurigai dari bentuk badan dan cara berjalannya bahwa perempuan tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi korban untuk mengambil uang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik saksi korban pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 12.00 wib di Kafe Kolam Garden Jalan Wijaya Kesuma Lk. VII Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara Kota Binjai;
- Bahwa yang saksi ambil adalah uang tunai Sejumlah Rp.14.760.000 (empat belas juta tujuh ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di Kafe Kolam Garden tersebut selama (sebelas) bulan sebagai Kasir;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 12.00 w di Kafe Kolam Garden Jalan Wijaya Kesuma Lk. VII Kel. Pahlawan Kota Binjai Utara Kota Binjai Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa duduk di Kafe Kolam Garden, Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa berjalan menuju kamar korban dan Terdakwa melihat pintu kamar tersebut tidak tertutup rapat kemudian Terdakwa mendorong pintu tersebut dan Terdakwa masuk kedalam kamar, kemudian setelah didalam kamar Terdakwa melihat diseperti kamar dan Terdakwa melihat lemari yang pintunya ada yang tidak dikunci kemudian Terdakwa membuka rak yang paling atas kemudian Terdakwa melihat ada kotak make up kemudian Terdakwa membukakan kotak make up tersebut dan Terdakwa melihat uang didalam kotak make up tersebut kemudian uang tersebut langsung diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa memasukkan uang tersebut kedalam tas sandang, setelah uang tersebut Terdakwa masukkan kedalam tas sandang tersebut tidak muat lalu Terdakwa selipkan di pinggang kanan



leging, kemudian kotak makeup tersebut Terdakwa masukkan kembali ke dalam lemari dan Terdakwa keluar dari kamar saksi korban;

- Bahwa Terdakwa membayar makanan yang dipesan dan pulang;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya perobatan orang tua saya yang sedang sakit dan sebagian untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa keluar dari Kafe karena mengurus orang tua yang sedang sakit;
- Bahwa uang dari hasil kejahatan tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar hutang kepada teman Terdakwa yang beralamat di Padar sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah) melalui via pos. Kemudian pada tanggal 19 Februari 2022 Terdakwa pergi ke simpang tugu binjai bertemu dengan teman Terdakwa dan membayar Hutang sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa bertemu kembali dengan teman Terdakwa dan membayar hutang sebesar Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa kembali ke kos-kosannya dan Terdakwa menggunakan uang tersebut sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan sehari-hari Terdakwa, kemudian uang tersebut sisa Rp3.025.000 (tiga juta dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa masukkan ke dalam rekening BRI milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp3.025.000,- (tiga juta dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 lembar, uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
- 1 (satu) helai baju gamis berwarna hitam kombinasi warna lengan krem motif kotak garis merah-hitam merk MUMTAZ;
- 1 (satu) buah hijab berwarna abu-abu merk Titian Asa;
- 1 (satu) buah tas sandang berwarna hitam merk Saint Laurent Paris;
- 1 (satu) buah kotak make up berwarna hitam silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Kafe Kolam Garden Jalan Wijaya Kesuma Lk. VII Kel. Pahlawa Kec. Binjai Utara Kota Binjai tepatnya di Kafe Kolam Garden milik Saksi Korban Fandika Khairul Lubis Terdakwa telah mengambil sejumlah Uang milik saksi Korban yang Terdakwa lakukan dengan cara awalnya Terdakwa bersama dengan teman-teman datang ke Kafe Kolam Garden dan memesan makanan dan minuman, kemudian Terdakwa berjalan menuju kamar saksi korban dan ketika Terdakwa melihat pint kamar tersebut tidak tertutup rapat Terdakwa mendorong pint tersebut dan masuk kedalam kamar, kemudian Terdakwa melihat lemari yang tidak terkunci dan melihat ada kotak make up setelah Terdakwa membuka kotak make up tersebut ternyata ada uang kemudian uang tersebut langsung diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa memasukkan uang tersebut kedalam tas sandang;
- Bahwa setelah berhasil mengambil, Terdakwa membayar pesana Terdakwa sebesar Rp 156.000 (seratus lima puluh enam ribu rupiah setelah itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pergi meninggalkan kafe tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Kafe Kolam Garden Jalan Wijaya Kesuma Lk. VII Kel. Pahlawa Kec. Binjai Utara Kota Binjai Saksi Korban Fandika Khairul Lubis bersama dengan ibu saksi korban sedang duduk-duduk kemudian ibu saksi korban mengatakan kepada saksi korban bahwa tadi siang ada pelanggan perempuan dengan menggunakan cadar yang complai dengan makanan dimsum ayam yang bau gosong, karena penasaran kemudian saksi korban membuka rekaman CCTV yang ada di Kafe Kolam Garden dan dalam rekaman CCTV tersebut terlihat Terdakwa memakai cadar berjalan menuju kamar tidur saksi korban kemudian saksi korban merasa curiga kenapa Terdakwa masuk kamar saksi korban, kemudian ibu saksi korban setelah melihat rekaman CCTV tersebut langsung pergi ke kamar untuk memeriksa kotak make up yang di simpan uang ternyata sudah tidak ada uangnya lagi;
- Bahwa dari rekaman CCTV ibu saksi korban mencurigai Terdakwa adalah mantan pekerja saksi korban yang pernah bekerja sebagai kasir dan pelayan pada Kafe Kolam Garden;
- Bahwa kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang dari hasil kejahatan tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar hutang kepada teman Terdakwa yang beralamat di Padan sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) melalui via pos. Kemudian pada tanggal 19 Februari 2022 Terdakwa membayar Hutang sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa bertemu kembali dengan teman Terdakwa dan membayar hutang sebesar Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menggunakan uang tersebut sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan sehari-hari terdakwa, dan sisa uang sebesar Rp3.025.000,- (tiga juta dua puluh lima ribu rupiah) Terdakwa masukkan kedalam rekening BRI milik Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad1. Unsur “BarangSiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yang dapat dilakukan oleh setiap orang dan dapat dipertanggungjawabkan serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa mengakui dirinya bernama **DEFRIANTI Alias RI**



dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam sur dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas mal unsur ke-1 tentang “Barangsiapa” dalam dakwaan tersebut diatas telk terpenuhi;

Ad2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, Yang Seluruhnya Ata Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Seca Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa “mengambil” diartikan mengambil untu dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barar tersebut belum berada dalam kekuasaannya. (Vide: R. Soesilo, Kit Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentary Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1996, hal. 250);

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrest-nya tanggal November 1984, W.6578 dan arrest-nya tanggal 4 Maret 1935, NJ 19 halaman 681, W.12932, antara lain telah memutuskan: “Perbuat mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tang pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembal yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain”.(Vide: PAF Lamintan Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Jakarta: Sin Grafika, 2009, hal. 14-15);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dala hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidk berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek huku lainnya. Suatu benda ini termasuk juga barang non-ekonomis seperti karc kereta api yang telah terpakai. (Bandingkan dengan: Seonarto Soerodibrot KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hog Raad, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999, hal. 221);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sek atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terk dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal i disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana terseb baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelak tindak pidana itu sendiri. Mengenai hal ini tidaklah perlu bahwa orang la tersebut diketahui secara pasti, namun cukup jika pelaku mengetahui bahv barang yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku. (Bandingkan denga



PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan (Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 23);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” dalam hal ini adalah adanya penguasaan secara sepihak oleh pemegang benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berwujudnya”. (Vide: PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 25);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki dengan melawan hak adalah dimilikinya tidak sesuai dengan kebiasaan atau hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan menguasai barang yang diambil dan memperlakukan barang yang dikuasainya seolah-olah atau sebagaimana layaknya barang tersebut adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Kafe Kolam Garden Jalan Wijaya Kesuma Lk. VII Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara Kota Binjai tepatnya di Kafe Kolam Garden milik Saksi Korban Fandika Khairul Lubis Terdakwa telah mengambil sejumlah Uang milik saksi Korban yang Terdakwa lakukan dengan cara awalnya Terdakwa bersama dengan teman-teman datang ke Kafe Kolam Garden dan memesan makanan dan minuman, kemudian Terdakwa berjalan menuju kamar saksi korban dan ketika Terdakwa melihat pintu kamar tersebut tidak tertutup rapat Terdakwa mendorong pintu tersebut dan masuk kedalam kamar, kemudian Terdakwa melihat lemari yang tidak terkunci dan melihat ada kotak makeup setelah Terdakwa membuka kotak makeup tersebut ternyata ada uang kemudian uang tersebut langsung diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa memasukkan uang tersebut kedalam tas sandang kemudian setelah berhasil mengambil, Terdakwa membayar pesanan Terdakwa sebesar Rp 156.000 (seratus lima puluh enam ribu rupiah) setelah itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pergi meninggalkan kafe tersebut;

Menimbang, Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Kafe Kolam Garden Jalan Wijaya Kesuma Lk. VII Ke



bersama dengan ibu saksi korban sedang duduk-duduk kemudian ibu saksi korban mengatakan kepada saksi korban bahwa tadi siang ada pelanggan perempuan dengan menggunakan cadar yang complain dengan makana dimsum ayam yang bau gosong, karena penasaran kemudian saksi korban membuka rekaman CCTV yang ada di Kafe Kolam Garden dan dalam rekaman CCTV tersebut terlihat Terdakwa memakai cadar berjalan menuju kamar tidur saksi korban kemudian saksi korban merasa curiga kenapa Terdakwa masuk kamar saksi korban, kemudian ibu saksi korban setelah melihat rekaman CCTV tersebut langsung pergi ke kamar untuk memeriksa kotak make up yang di simpan uang ternyata sudah tidak ada uangnya lagi dan dari rekaman CCTV ibu saksi korban mencurigai Terdakwa adalah mantan pekerja saksi korban yang pernah bekerja sebagai kasir dan pelayan pada Kafe Kolam Garden kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut untuk proses hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa uang dari hasil kejahatan tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar hutang kepada teman Terdakwa yang beralamat di Padang sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) melalui via pos. Kemudian pada tanggal 19 Februari 2022 Terdakwa membayar Hutang sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa bertemu kembali dengan teman Terdakwa dan membayar hutang sebesar Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menggunakan uang tersebut sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan sehari-hari terdakwa, dan sisa uang sebesar Rp3.025.000 (tiga juta dua puluh lima ribu rupiah) Terdakwa masukkan kedalam rekening BRI milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang, tanpa izin dan pemiliknyanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 tentang "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" dalam dakwaan tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Uang tunai sebesar Rp3.025.000,- (tiga juta dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 lembar, uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, 1 (satu) buah kotak makeup berwarna hitam silver, Dikembalikan kepada saksi Korban Fandil Khairul Lubis, sedangkan 1 (satu) helai baju gamis berwarna hitam kombinasi warna lengan krem motif kotak garis merah- hitam merk MUMTAZ, 1 (satu) buah hijab berwarna abu-abu merk Titian Asa, 1 (satu) buah tas sandar berwarna hitam merk Saint Laurent Paris, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Fandika Khairul Lubis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;



- Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana mal haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEFRIANTI Als RIA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju gamis berwarna hitam kombinasi warna lengkung kream motif kotak garis merah-hitam merk MUMTAZ;
 - 1 (satu) buah hijab berwarna abu-abu merk Titian Asa, 1 (satu) buah tas sandang berwarna hitam merk Saint Laurent Paris;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kotak makeup berwarna hitam silver;
- Uang tunai sebesar Rp3.025.000,- (tiga juta dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 lembar, uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;

Dikembalikan kepada saksi korban Fandika Khairul Lubis;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, oleh kan Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H. M.H, Diana Gultom, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Nova Suryanita Sebayang, S.H., Penunt
Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Balqis Lubis, S.H.